BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kajian Pustaka

Lembaga perbankan memegang peranan yang sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat. Perbankan melayani kebutuhan pembiayaan dan memperlancar sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian yang diarahkan bagi kesejahteraan rakyat banyak. Hal tersebut menjelaskan bahwa perbankan membutuhkan pengelolaan yang baik agar menjadi perusahaan yang lebih maju.

2.1.1 Pengertian Bank

Berdasarkan pasal 1 Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang – Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Strategi bank dalam menghimpun dana adalah dengan memberikan penarik bagi nasabahnya berupa balas jasa yang menarik dan menguntungkan. Balas jasa tersebut dapat berupa bunga bagi bank yang berdasarkan prinsip konvensional dan bagi hasil untuk bank yang berdasarkan prinsip syariah. Penarikan lainnya dapat berupa cendra mata, hadiah, undian, dan sebagainya yang akan menambah minat masyarakat untuk menyimpan uangnya.

2.1.1.1 Fungsi Bank

Bank memiliki fungsi pokok sebagai berikut (Dahlan Siamat 2001 : 88) :

1. Menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien dalam kegiatan ekonomi.
2. Menciptakan uang.
3. Menghimpun dana dan menyalurkan kepada masyarakat.
4. Menawarkan jasa-jasa keuangan lain.
5. Menyediakan fasilitas untuk perdagangan intemasional.
6. Menyediakan pelayanan penyimpanan untuk barang-barang berharga.
7. Menyediakan jasa-jasa pengelolaan dana.

2.1.1.2 Jenis Bank

Berdasarkan pasal 5 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan terdapat dua jenis bank yaitu :

1. Bank umum adalah bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito dalam usahanya terutama dalam memberikan kredit jangka pendek.
2. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2.1.2 Pengertian Kredit

Pengertian kredit menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 adalah "penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga".

2.1.2.1 Unsur – unsur Kredit

Ada beberapa unsur kredit menurut Kasmir (2006:74) yaitu :

1. Kepercayaan

 Yaitu suatu keyakinan pemberian kredit (Bank) bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu di masa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh Bank, karena sebelum dana dikucurkan, sudah dilakukan penelitian dan penyelidikan yang mendalam tentang nasabah. Penelitian dan penyelidikan dilakukan untuk mengetahui kemampuannya dalam membayar kredit yang disalurkan.

2. Kesepakatan

 Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing – masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing- masing. Kesepakatan penyaluran kredit dituangkan dalam akad kredit yang ditangani oleh kedua belah pihak Bank dan nasabah.

3. Jangka Waktu

 Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada kredit yang tidak memiliki jangka waktu.

4. Risiko

 Faktor risiko kerugian dapat diakibatkan dua hal yaitu risiko kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak membayar kreditnya padahal mampu dan risiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja yaitu akibat terjadinya musibah seperti bencana alam. Penyebab tidak tertagih sebenarnya dikarenakan adanya suatu tenggang waktu pengembalian (jangka waktu). Semakin panjang jangka waktu suatu kredit semakin besar risikonya tidak tertagih, demikian pula sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan Bank, baik resiko yang disengaja maupun resiko yang tidak disengaja.

2.1.2.2 Tujuan kredit

Tujuan kredit adalah :

1. Untuk mencari keuntungan bagi bank atau kreditur, berupa pemberian bunga, imbalan, biaya administrasi, provisi dan biaya-biaya lainnya yang dibebankan kepada nasabah debitur.
2. Untuk meningkatkan usaha nasabah debitur. Bahwa dengan adanya pemberian kredit berupa pemberian kredit investasi atau kredit modal kerja bagi debitur, diharapkan dapat meningkatkan usahanya.

3. Untuk membantu Pemerintah yaitu dengan banyaknya kredit yang disalurkan oleh bank-bank, hal ini berarti dapat meningkatkan pembangunan disegala sektor, khususnya sektor ekonomi.

2.1.2.3 Fungsi kredit

Menurut Thomas Suyatno (1995 : 16), fungsi kredit adalah :

a. Kredit dapat meningkatkan daya guna dari uang.
b. Kredit dapat meningkatkan daya guna dari barang.
c. Kredit meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.
d. Kredit adalah salah satu stabilitas ekonomi.
e. Kredit menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat.
f. Kredit adalah jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional.
g. Kredit adalah juga sebagai alat hubungan ekonomi internasional.

2.1.2.4 Jenis Kredit

a. Kredit berdasarkan jenisnya

1. Kredit konsumtif adalah kredit yang diajukan oleh seorang debitur kepada kreditur guna memenuhi kebutuhan pribadinya.
2. Kredit produktif adalah kredit yang diajukan oleh mereka bergerak dalam usaha atau mereka yang mempunyai bisnis dan membutuhkan dana dalam usahanya. Umumnya kredit ini dibagi dua yaitu :

- Kredit investasi adalah kredit yang saat diajukan oleh seorang debitur kepada kreditur dengan tujuan akan dipergunakan untuk membeli barang-barang modal.

- Kredit modal kerja adalah kredit yang saat diajukan oleh debitur kepada kreditur dengan tujuan akan dipergunakan dananya khusus untuk membeli bahan baku atau kebutuhan suku cadang.

3. Kredit perdagangan adalah kredit yang dananya dipergunakan untuk keperluan perdagangan. Kredit perdagangan diajukan dengan maksud untuk membuat agar barang yang telah diproduksi tersebut menjadi lebih berguna dan bisa dipakai oleh banyak orang. Umumnya kredit perdagangan ini dapat dibagi menjadi dua yaitu :

- Kredit perdagangan dalam negeri.
- Kredit perdagangan luar negeri atau disebut dengan kredit ekspor dan impor.

b. Kredit menurut jangka waktunya

1. Kredit jangka pendek adalah kredit yang memiliki jangka waktu selama-lamanya 1 (satu) tahun atau maksimum 1 (satu) tahun.
2. Kredit jangka menengah adalah kredit yang memiliki jangka waktu antara 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun.
3. Kredit jangka panjang adalah kredit yang memiliki jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun.

c. Kredit berdasarkan jaminan

1. Kredit dengan jaminan adalah kredit yang kepemilikan dananya berasal dari bank dan debitur bertugas untuk menjamin risiko yang akan timbul ke depan nantinya. Kredit ini terdiri atas :

- Jaminan kebendaan yang bersifat *tangible*, terdiri dari benda – benda bergerak maupun yang tidak bergerak seperti mesin, kendaraan bermotor, tanah, bangunan dan sebagainya.
- Jaminan perseorangan adalah kredit yang jaminannya dijamin oleh seseorang atau badan dimana mereka bertindak sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk menjamin bahwa kredit tersebut akan mampu untuk dilunasi tepat pada waktunya.
- Jaminan berbentuk *commercial paper* (surat berharga) seperti saham dan obligasi.

2. Kredit tanpa jaminan adalah kredit yang diberikan kepada debitur tanpa adanya jaminan tetapi atas dasar kepercayaan saja karena debitur dianggap mampu untuk mengembalikan pinjaman tersebut.

d. Jenis kredit berdasarkan kualitas

1. Kredit *performing* adalah kredit yang dikategorikan pada dua kualitas yaitu pertama kredit dengan kualitas lancar dan kedua kredit dengan kualitas yang harus mendapat perhatian khusus.
2. Kredit *nonperforming* adalah kredit yang dikategorikan dalam tiga kualitas yaitu pertama kredit dengan kualitas yang kurang lancar, kedua kredit dengan kualitas yang diragukan dan ketiga kredit macet.

2.1.2.5. Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

Kasmir (2002: 117) menyebutkan kriteria penilaian umum dan harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk

diberikan, dilakukan dengan analisis 5 C (*Character, Capacity, Capital, Condition dan Colleteral).*

a. *Character*

Character merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dapat dipercaya. Untuk membaca watak atau sifat dari calon debitur dapat dilihat dari latar belakang nasabah, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hoby dan jiwa sosial. Dari sifat dan watak ini dapat dijadikan suatu ukuran tentang kemauan nasabah untuk membayar.

b. *Capacity*

Capacity adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Dari penilaian ini terlihat kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis. Kemampuan ini dihubungkan dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman selama ini dalam mengelola usahanya, sehingga akan terlihat "kemampuannya" dalam mengembalikan kredit yang disalurkan. *Capacity* sering juga disebut dengan nama *Capability*.

c. *Capital*

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak, dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) yang disajikan dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas dan solvabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya. Analisis kapital juga harus menganalisis dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini, termasuk persentase modal yang digunakan untuk

membiayai proyek yang akan dijalankan, beberapa modal sendiri dan beberapa modal pinjaman.

d**.** *Condition*

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, sosial dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk masa yang akan datang. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki 36 prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

e. *Colleteral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah naik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendakya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

Kasmir (2002) menyebutkan penilaian suatu kredit dapat pula dilakukan dengan analisis 7P dengan unsur penilaian sebagai berikut :

a**.** *Personality*

Menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun kepribadiaannya masa lalu. Penilaian *personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah dan menyelesaikannya.

b. *Party*

Mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu, berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Nasabah yang

digolongkan ke dalam golongan tertentu akan mendapatkan fasilitas yang bebeda dari bank.

c**.** *Perpose*

Untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam sesuai kebutuhan. Misalnya untuk modal kerja, investasi, konsumtif, produktif dan lain-lain.

d**.** *Prospect*

Menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang menguntungkan atau tidak atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini peting mengingat jika suatu fasilitas kredit tanpa mempunyai prospek, bukan hanya pemberi kredit yang rugi akan tetapi juga nasabah.

e. *Payment*

Ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembilian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka maka semakin baik. Sehingga jika salah satu usahanya rugi akan dapat ditutupi oleh usaha lainnya.

f. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana mengukur kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode, apakah akan tetap sama atau semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.

g. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar kredit yang diberikan mendapat jaminan perlindungan, sehingga kredit yang diberikan benar-benar aman. Perlindungan yang diberikan oleh debitur dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

2.2 Kerangka Pemikiran

PD. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kota Bandung adalah badan usaha milik daerah yang diharapkan dapat meningkatkan pembangunan ekonomi kota Bandung, salah satunya dapat memperluas kesempatan kerja dan berusaha melalui penyaluran kredit dengan bunga kompetaitif dan agunan yang tidak memberatkan. PD. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kota Bandung memberikan layanan kredit diantaranya kredit modal kerja, kredit investasi dan kredit konsumtif . Namun dalam pengembangan usaha kredit ini tidak mudah karena membutuhkan sikap yang teliti, cermat dan selektif bagi pihak bank dalam pemberian kreditnya. Salah satu permasalaahannya yaitu kredit macet dan penyimpangan dana yang dilakukan oleh nasabah.

2.2.1 Analisis Kelayakan Kredit

Menurut Kasmir (2002) disamping menggunakan 5 C dan 7 C dalam membuat analisis kelayakan kredit agar menjadi lebih kuat maka perlu diperhatikan yaitu aspek-aspek dalam kajian kelayakan kredit yang terdiri dari :

a. Aspek Yuridis/Hukum

Dalam aspek ini yang dinilai adalah legalitas badan usaha serta izin-izin yang dimiliki perusahaan yang mengajukan kredit. Penilaian dimulai dengan akte

pendirian perusahaan sehingga dapat diketahui pemilik dan besarnya modal masing-masing pemilik, kemudian juga diteliti keabsahannya seperti :

- Surat Izin Usaha Industri (SIUI) untuk sektor industri.
- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk sektor perdagangan.
- Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- Keabsahan surat-surat yang dijaminkan misalnya sertifikat tanah.
- Hal-hal yang dianggap pentin lainnya.

b. Aspek Pemasaran

Dalam aspek ini yang dinilai adalah permintaan terhadap produk yang dihasilkan sekarang ini dan untuk masa yang akan datang, yang perlu diteliti dalam aspek ini diantaranya :

- Pemasaran produknya minimal 3 bulan yang lalu atau 3 tahun lalu.
- Rencana penjualan dan produksi minimal 3 bulan atau 3 tahun mendatang.
- Peta kekuatan pesaing yang ada.
- Prospek produk secara keseluruhan.

c. Aspek Keuangan

Aspek yang dinilai adalah sumber-sumber dana yang dimiliki untuk membiayai usahanya dan penggunaan dana tersebut. Disamping itu hendaknya dibuatkan *cash flow* dari pada keuangan perusahaan.

d. Aspek Teknis

Aspek ini membahas nasabah yang berkaitan dengan produksi seperti kapasitas mesin yang digunakan, masalah lokasi, *lay out* ruangan dan mesin-mesin termasuk jenis mesin yang digunakan.

e. Aspek Manajemen

Untuk menilai struktur organisasi perusahaan, sumber daya manusia yang dimiliki serta latar belakang pengalaman sumber daya manusianya.

f. Aspek Sosial Ekonomi

Menganalisis dampaknya terhadap perekonomian dan masyarakat umum seperti :

- Meningkatkan ekspor barang.
- Mengurangi pengangguran.
- Meningkatkan pendapatan masyarakat.
- Membuka isolasi daerah tertentu.

g. Aspek Amdal

Menyangkut analisis terhadap lingkungan baik darat, air atau udara, jika proyek atau usaha tersebut dijalankan analisis ini dilakukan secara mendalam apabila kredit tersebut disalurkan maka proyek yang dibiayai akan mengalami pencemaran lingkungan sekitarnya.

2.2.2 Kredit Macet

Kredit macet adalah kredit yang tidak lancar dan telah sampai pada jatuh temponya belum dapat juga diselesaikan oleh nasabah bersangkutan. Kredit macet juga dapat di artikan sebagai kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat

adanya faktor-faktor atau unsur-unsur kesengajaan atau karena kondisi diluar kemampuan debitur. Pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kredit macet adalah piutang yang tak tertagih atau kredit yang mempunyai kriteria kurang lancar, diragukan karena mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor tertentu.

Menurut kasmir (2000;155) Kredit bermasalah adalah kredit yang didalamnya terdapat hambatan yang disebabkan oleh dua unsur yakni dari pihak perbankan dalam menganalisis maupun dari pihak nasabah yang dengan sengaja atau tidak sengaja dalam kewajibannya tidak melakukan pembayaran sebagaimana mestinya. Kredit macet dapat diartikan suatu kredit atau angsuran yang tidak mampu diselesaikan/dilunasi oleh pihak peminjam dalam jangka waktu yang sudah disepakati.

Menurut Bank Indonesia (2007:2) Kredit macet adalah apabila telah diusahakan oleh bank dengan membayarkan perpanjangan waktu atau kelonggaran, utang debitur tetap tidak dibayar. Senada dengan itu menurut Basuki (dalam Panitia Urusan Piutang Negara; 2007:2) kredit macet adalah apabila debitur tidak membayar utangnya menurut ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kredit.

2.2.3 Hubungan Antara Analisis Kalayakan Kredit Dengan Kredit Macet

Menurut Zulverdi (2004a), periode kelebihan penawaran akan kredit dipicu oleh beberapa faktor, yaitu perbaikan dalam modal perbankan selama proses program restrukturisasi, perbaikan struktur aset perbankan, perbaikan rasio kredit macet, Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang rendah dan penurunan biaya transaksi dalam proses peminjaman.

Semakin berkembangnya kesadaran akan pentingnya pasar kredit dalam mekanisme kebijakan moneter dan kinerja perekonomian, maka fokus perhatian pastilah tertuju pada dampak dari melemahnya sektor keuangan, kegagalan perbankan, kredit macet (NPLs), dan pembatasan kredit atas efektivitas dari proses transmisi (Blinder, 1987; Bernanke dan Blinder, 1988; Brunner dan Metzler, 1988). Sistem perbankan memainkan peranan yang sangat penting dalam pembiayaan pembangunan ekonomi.

Perkembangan pemberian kredit yang tidak baik bagi pihak bank adalah apabila kredit yang diberikan ternyata menjadi kredit bermasalah, hal ini disebabkan oleh kegagalan pihak debitur memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran pokok kredit beserta bunga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam perjanjian kredit (Lukman dendawijaya, 2001)

Penyebab Kredit macet Suyatno (1997) menyebutkan penyebab macetnya kredit dapat berupa hal-hal yang bersifat teknis perusahaan maupun kejadian diluar kemampuan perusahaan.

a. Faktor Internal

1. Aspek Pemasaran Aspek pemasaran merupakan penyebab kesulitan yang sering sulit diatasi. Ada satu ungkapan yang mengatakan " menjual lebih sulit daripada membuat". Jadi kurang lakunya produk yang dihasilkan dapat disebabkan karena kondisi perusahaan.
2. Aspek Pengaturan Keuangan Kebijaksanaan yang kurang serasi dalam mengatur alat likuid perusahaan dan permodalan, khususnya modal pihak

ketiga dapat menimbulkan kesulitan yang dapat mengganggu likuiditas ataupun rentabilitas.

3. Aspek Dana Kesulitan keuangan mungkin disebabkan kekurangan dana untuk skala perusahaan tersebut baik dana untuk keperluan modal kerja maupun tambahan investasi.
4. Aspek Teknis Hal-hal yang menyebabkan kesulitan di dalam kaitan dengan teknis ini dapat merupakan kondisi intern, misalnya : desain model, dan sebagainya yang tidak menarik lagi dan ketuaan mesin. Di samping itu ada pula sebab-sebab ekstern, misalnya: perkembangan teknologi, seperti penciptaan mesin-mesin baru sehingga operasi perusahaan tidak efisien lagi dan produknya sudah ketinggalan dan kesulitan bahan baku.
5. Aspek Manajemen Kesulitan yang diakibatkan oleh organisasi dan manajemen, antara lain berupa : konflik diantara pimpinan, tenaga yang kurang terampil dan kurang berpengalaman, itikad yang tidak baik, seperti manipulasi dan korupsi serta tidak efisien (pemborosan bahan, kelebihan tenaga kerja dan sebagainya).

b. Faktor Eksternal

1. Kebijakan Pemerintah (devaluasi atau menurunnya nilai rupiah, revaluasi atau menaiknya nilai rupiah, kenaikan BBM, kenaikan bahan baku, peraturan pemerintah dalam rangka peremajaan alat-alat).
2. Perkembangan Teknologi.
3. Persaingan.
4. Bencana Alam.

Menurut Kasmir (2002) kredit macet dapat disebakan oleh 2 unsur yaitu :

1. Dari pihak perbankan

Dalam melakukan analisis kredit, pihak analisis kurang teliti sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak diprediksikan sebelumnya. Dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisnya dilakukan secara subjektif.

2. Dari Pihak Nasabah

Kredit macet yang terjadi dari pihak nasabah terdapat 2 hal yaitu :

- Adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan macet.
- Adanya unsure tidak sengaja. Artinya debitur ingin membayar akan tetapi tidak mampu misalnya kredit yang dibiayai mengalami musibah, terjadi kebakaran, kena hama, kebanjiran dan lain-lain sehingga kemampuan untuk membayar kredit tidak ada.

Teknik Penyelesaian Kredit Macet Kasmir (2002) menjelasakan penyelamatan terhadap kredit macet dilakukan dengan cara antara lain:

a. *Rescheduling*

Tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit atau jangka waktu angsuran. Dalam hal ini si debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit pembayaran kredit, misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi 1 tahun sehingga si debitur mempunyai waktu yang lebih lama utuk mengembalikannya. Memperpanjang angsuran hampir sama

dengan jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang pembayaranyapun missal 36 kali menjadi 48 kali dan hal itu tentu saja jumlah angsurannya pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

b. *Reconditioning*

Maksudnya adalah bank mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti :

1. Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan hutang pokok.
2. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu. Dalam hal ini penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.
3. Penurunan suku bunga. Penurunan suku bunga dimaksudkan agar lebih meringgankan beban nasabah. Sebagai contoh jika bunga per tahun sebelumnya dibebankan 20 % per tahun diturunkan menjadi 18% per tahun. Hal ini tergantung dari pertimbangan bank yang bersangkutan. Penurunan suku bunga akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil, sehingga diharapkan dapat membantu meringankan nasabah.
4. Pembebasan bunga. Dalam pembebasan suku bunga diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah tidak mampu lagi membayar kredit tersebut. Akan tetapi nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas.

c. *Restructuring*

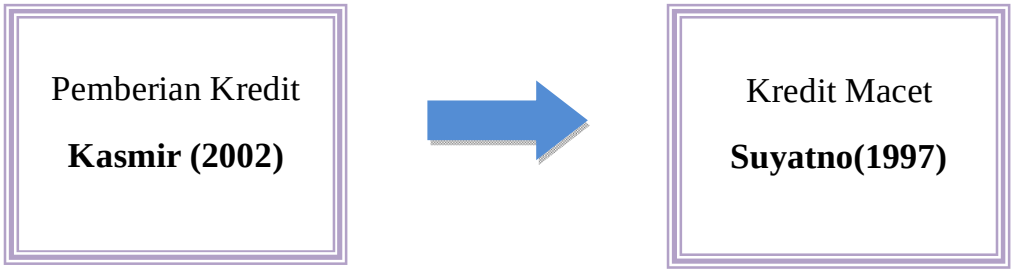
Restructuring merupakan tindakan bank kepada nasabah dengan cara menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak. Tindakan ini meliputi dengan menambah jumlah kredit yaitu menambah *equity* dengan menyetor uang tunai atau tambahan dari pemilik.

d. Kombinasi

Merupakan kombinasi dari ketiga jenis di atas. Seorang nasabah dapat saja diselamatkan dengan kombinasi antara *Recheduling* dengan *Restructuring* misalnya jangka waktu diperpanjang pembayaran bunga ditunda atau *Reconditioning* dengan *Rescheduling* misalnya jangka waktu diperpanjang modal ditambah.

e. Penyitaan jaminan

Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya etikad baik ataupun sudah sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua hutang-hutangnya.



Gambar 2.1

Skema Kerangka Pemikiran